

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Sukris Samardi Indonesia merupakan Negara hukum yang sangat majemuk kaya dengan berbagai suku, budaya, etnis, ras, bahasa, agama, dan adat istiadat, telah menjadi fenomena unik untuk Indonesia¹, salah satunya daerah Sumatera Barat, provinsi yang terletak di pesisir pulau Sumatera yang memiliki beberapa suku, Penduduk Sumatera Barat mayoritas dihuni oleh suku Minangkabau, suku tersebut menganut agama Islam. Suku Minangkabau memiliki adat yang sangat erat kaitannya dengan makna sosial kultural, sedangkan provinsi Sumatera Barat sangat erat kaitannya dengan makna formal geografis administratif.

Wilayah Minangkabau dikenal sebagai daerah yang memiliki potensi dalam pertanian baik sawah maupun tanaman lainnya. sebagaimana dikutip oleh Sidik Tono dalam bukunya

¹ Sukris Sarmadi, *Dekonstruksi Hukum Progresif Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam Edisi Revisi*, (Yogyakarta: Aswaja, 202), h.1

yang berjudul Hukum Waris Minangkabau bahwa “Curah hujan di Minangkabau sangat mempengaruhi kesuburan alam kawasan pedalaman Minangkabau (*darek*) yang menjadikan daerah lumbung beras. Penelitian Geerts membuktikan, bahwa Minangkabau adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai tempat masyarakat bertani, bertenak, dan tempat membudidayakan berbagai jenis tanaman komersial secara meluas”.²

Kebudayaan Minangkabau muncul sebelum Islam masuk ke Sumatera Barat, pada masa kerajaan Adityawarman, beliau seorang Raja yang merupakan tokoh penting dan berjasa memberi sumbangsih bagi alam Minangkabau, Ia merupakan orang pertama yang memperkenalkan sistem kerajaan di Sumatera Barat. Kepentingan ekonomi pada masa kerajaan Adityawarman telah mendorong terjadinya perpindahan kekuasaan kerajaan ke wilayah pedalaman Minangkabau dengan maksud untuk menguasai daerah penghasil lada dan emas, dan menyebarkan

² Sidik Tono, dkk, *Hukum Waris Minangkabau*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2019), h.6

agama Buddha sekte Bhairawa. Agama ini hanya menyebar di pusat kekuasaan saja, sedangkan rakyat masih menganut kepercayaan tradisional mereka, yaitu pemujaan arwah nenek moyang yang berwujud dalam budaya megalitik. Maka dari itu sebelum Islam datang ke wilayah pedalaman Minangkabau telah berkembang dua budaya, yaitu tradisi Hindu Buddha dilingkungan istana dan tradisi megalitik yang telah berkembang di masyarakat awam.

Abad ke-17 saat pemerintahan Raja Adityawarman, Sumatera Barat lebih terbuka dengan dunia luar khususnya dengan Aceh, hingga memiliki hubungan yang sangat erat dengan Aceh karena sering melakukan kegiatan ekonomi masyarakat, hingga pada akhirnya semakin berkembang nilai baru yang menjadikan landasan sosial budaya masyarakat Sumatera Barat. Agama Islam juga menjadi nilai baru yang terus berkembang di masyarakat dan bertahap hingga pada Akhirnya mendominasi

masyarakat Minangkabau yang sebelumnya didominasi oleh agama Buddha.³

Minangkabau memiliki sistem kekerabatan Matrilineal yang mengatur garis keturunan dari pihak ibu, anak akan terhubung dengan kerabat ibu yang berdasarkan garis keturunan perempuan secara unilateral. Sistem kekerabatan ini sangat penting terutama dalam hal penurunan suku, orang yang berasal dari garis keturunan ibu mendapatkan suku ibunya. Akan tetapi adapun masyarakat Minangkabau yang beranggapan bahwa sistem matrilineal ini juga berpengaruh dalam pembagian warisan, orang yang berasal dari garis keturunan ibu mendapatkan hak waris lebih banyak dari garis bapak. Dalam ilmu *faraidh* dijelaskan bahwa perempuan mendapatkan hak waris setengah dari bagian hak waris laki-laki, atau dua banding satu sesuai yang disebutkan di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 11. Namun berbeda dengan pembagian waris adat

³Teguh Gunung Anggun, Sumbarprov.co.id, *Asal Usul Sumatera Barat*, <https://sumbarprov.go.id/home/news/9280-asal-usul-sumatera-barat-sejarah-minang-kabau> (Diakses pada tanggal 25 September 2021, pukul 14.15 WIB)

Minangkabau, dimana sistem adat di Minangkabau menganut sistem garis keturunan matrilineal yang menjadikan dalam sistem pembagian waris perempuan itu mendapatkan hak waris lebih banyak daripada laki-laki.

Adat Minangkabau memiliki falsafah yaitu “*Adat basandi syara' syara' basandi kitabullah*” yang berarti adat terbentuk dengan hukum alam, hukum alam tersebut tidak lepas berlandaskan dengan syariat/hukum-hukum Allah. akan tetapi falsafah ini tidak diterapkan secara seimbang karena pada kenyataannya masyarakat Minangkabau lebih dominan kepada adat daripada *syara'* padahal seharusnya falsafah “*adat basandi syara' syara' basandi kitabullah*” dipahami sebagai landasan agar adat diperkuat makna dan fungsinya oleh kuatnya peran syariat. Adat Minangkabau seharusnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam yang berlandaskan kepada Alquran

dan hadis Rasulullah⁴, namun pada kenyataan masyarakat Minangkabau lebih banyak berpegang teguh kepada adat.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk menulis dan meneliti skripsi yang berjudul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hukum Waris Masyarakat Adat Minangkabau (Studi Kasus Nagari Cupak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat)**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang ada pada latar belakang, maka muncullah perumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem waris masyarakat adat Minangkabau Sumatera Barat ?
2. Bagaimana pelaksanaan pembagian waris di Nagari Cupak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat?

⁴ Rahmiyati dkk, *Wajah Baru Antropologi dan Sosiologi Hukum Keluarga*, (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2017) Cetakan Pertama, h. 137

3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan pembagian waris masyarakat Nagari Cupak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat?

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini penulis memfokuskan pada sistem waris dan pelaksanaan pembagian waris masyarakat adat Minangkabau yang memiliki perbedaan dengan pelaksanaan pembagian waris hukum Islam.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian penulisan skripsi ini yang berdasarkan rumusan masalah yaitu:

1. Untuk mengetahui sistem waris masyarakat adat Minangkabau Sumatera Barat.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pembagian waris di Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat.
3. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan pembagian waris masyarakat Nagari Cupak

Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat.

E. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Penulisan dan Penelitian skripsi ini diharapkan dapat memberi manfaat dan menambah wawasan serta memberikan sumbangsih pemikiran tentang tinjauan hukum Islam terhadap hukum waris pada adat Minangkabau.

2. Praktis

Adapun manfaat praktis dalam penulisan dan penelitian skripsi ini untuk menjadi acuan dalam pemecahan masalah pembagian waris masyarakat Minangkabau khususnya di Nagari Cupak.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Nama Penulis/ Perguruan Tinggi/Tahun/Ju dul	Uraian Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Yanti Febrina/UIN	Penelitian ini menjelaskan	Penelitian ini memiliki	Perbedaannya dengan yang

	<p>Syarif Hidayatullah/2010/“Studi Banding Sistem Hukum Waris Adat Dengan Hukum Waris Islam Dalam Konteks Fiqh Mawaris Pendidikan Agama Islam”⁵</p>	<p>tentang Studi Banding Hukum Waris Islam terhadap Hukum Waris Adat Minangkabau bahwa pengimplementasi hukum waris Islam tidak terlaksana dalam pembagian harta pusaka tinggi, hanya terlaksana pada pembagian harta pusaka rendah (harta pencaharian</p>	<p>Persamaan yang dibahas oleh penulis dalam penelitian ini yaitu, Meneliti dalam pelaksanaan pembagian waris (harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah) pada Masyarakat Minangkabau</p>	<p>akan dibahas oleh penulis sekarang terletak pada tempat Objek penelitian, dan pembahasan penulis saat ini, mengarah tentang perspektif hukum Islam, dengan Sistem dan Pelaksanaan Pembagian waris menurut adat</p>
--	---	--	---	---

⁵Yanti Febriana dengan judul, *Studi Banding Sistem Hukum Waris Adat Dengan Hukum Waris Islam Dalam Konteks Fiqh Mawaris Pendidikan Agama Islam*, (Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010)

		(harta bersama).		Minangkabau
2	Hidayatul Fitri/UIN Syarif Hidayatullah/2018/“Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Masyarakat Minangkabau Kenagarian Tujuh Koto Talago”⁶	Penelitian ini membahas kepada pelaksanaan pembagian hukum kewarisan Islam di masyarakat Minangkabau Kenagarian Tujuh Koto Talago. Masyarakat Kenagarian Tujuh Koto Talago hidup dengan menjaga	Penelitian ini memiliki Persamaan yang dibahas oleh penulis dalam penelitian ini yaitu, Meneliti dalam Pelaksanaan pembagian hukum kewarisan Islam di masyarakat Minangkabau	Perbedaannya dengan yang akan dibahas oleh penulis sekarang terletak pada tempat Objek penelitian, dan pembahasan penulis saat ini, mengarah tentang perspektif hukum Islam, dengan Sistem dan Pelaksanaan

⁶ Hidayatul Fitri, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Masyarakat Minangkabau kenagarian Tujuh Koto Talago* (Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018)

		<p>adat, tetapi juga kuat dalam keyakinan beragama Islam. Pelaksanaan pembagian kewarisan yang telah diatur dalam Agama Islam ini, nyatanya sulit ditemukan praktiknya pada masyarakat yang agamis tersebut, dan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengetahuan,</p>		<p>Pembagian waris menurut adat Minangkabau</p>
--	--	---	--	---

		<p>pemahaman serta kesadaran masyarakat Kenagarian Tujuh Koto Talago dalam melaksanakan pembagian kewarisan sebagaimana tuntutan Agama Islam</p>		
3	<p>Ira Damayanti Putri, Dhea Amelisca and Sarfia Nengsih/Universi tas Airlangga/2019/“ Pewarisan Menurut Hukum</p>	<p>Penelitian ini membahas tentang Sistem kekerabatan matrilineal dimana sistem kekerabatan ini, berdasarkan garis keturunan</p>	<p>Penelitian ini memiliki Persamaan yang dibahas oleh penulis dalam penelitian ini yaitu, Meneliti sistem pembagian</p>	<p>Perbedaannya dengan yang akan dibahas oleh penulis sekarang terletak pada Pelaksanaan dalam pembagian</p>

	<p>Waris Islam Terhadap Sistem Kekerabatan Matrilineal Minangkabau”⁷</p>	<p>perempuan secara unilateral. sebagian besar masyarakat Minangkabau dipengaruhi oleh ajaran Agama Islam, sehingga dalam kedudukan ahli waris terdapat ahli waris yang bertentangan antara Hukum waris Islam dengan Hukum Waris adat pada masyarakat Minangkabau.</p>	<p>waris masyarakat Minangkabau, yang dimana Masyarakat Minangkabau menganut sistem kekerabatan matrilineal dimana sistem kekerabatan ini, berdasarkan garis keturunan perempuan secara unilateral</p>	<p>waris masyarakat Minangkabau, tempat Objek penelitian, dan pembahasan penulis saat ini, mengarah tentang perspektif hukum Islam, dan Hukum Waris Adat Minangkabau</p>
--	--	--	--	--

⁷ Ira Damayanti Putri, dkk, *Pewarisan menurut Hukum Waris Islam Terhadap Sistem Kekerabatan Matrilineal Minangkabau*, Jurnal Notarie Universitas Airlangga, Vol 2 No. 2, Juni 2019.

G. Kerangka Pemikiran

Warisan merupakan harta peninggalan dengan proses berpindahnya kepemilikan dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya, maksud dalam kepemilikan yaitu terhadap kepemilikan harta bergerak maupun harta tidak bergerak serta hak-hak yang masih dapat dipindahkan kepemilikannya kepada generasi berikutnya yang masih hidup.⁸

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf (a), hukum kewarisan merupakan hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.⁹

Agama Islam juga telah mengatur bagaimana cara pembagian waris berdasarkan keadilan kepentingan agama, kepentingan antara anggota keluarga dan kepentingan masyarakat yang telah dijelaskan dalam Firman Allah Qs. An-Nisa (4) : 11

⁸ Maimun Munawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam* (Surabaya: Pustaka Radj, 2016), h. 4

⁹ Supenianto, dkk., *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengrtian dalam Pembahasannya*, (Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2011), h,193

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ لِأَبَائِكُمْ وَلِأُمَّاتِكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ

اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

"Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah

ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana." (Qs. An-Nisa (4) : 11)¹⁰

Dalam ketentuan hukum waris Islam di mana laki-laki memperoleh bagian dua kali lipat dari bagian perempuan.

Adapun ketentuan hukum kewarisan Islam juga dijelaskan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, diantaranya Hadis Riwayat Bukhari dari Ibnu Abbas, sebagai berikut :

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ - وَهُوَ النَّرْسِيُّ - حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنِ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَحْفُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ (رواه مسلم)

"Abdul A'la bin Ahmad-ia adalah An-Narsi-menceritakan kepada kami, Wuhaib menceritakan kepada kami, dari Ibnu Thawus, dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Berikanlah faraidh kepada yang berhak menerimanya dan selebihnya berikanlah untuk laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat. (H.R. Muslim)".¹¹

Islam memiliki peraturan dalam pembagian warisan, berdasarkan keadilan kepentingan agama, kepentingan antara anggota keluarga dan kepentingan masyarakat. Dalam

¹⁰ Fadhil AR Bafadal, dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Sygma Examedia, 2007), h.78

¹¹ Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka Azzam. 2011), h. 132

peraturannya, Islam tidak hanya memberi warisan kepada pihak suami atau isteri, Akan tetapi Islam juga memberi warisan kepada pihak keturunan kedua suami isteri tersebut, baik secara garis lurus ke bawah, garis lurus ke atas atau garis ke samping, baik laki-laki ataupun perempuan, dengan alasan demikian maka hukum kewarisan Islam bersifat individual. Hukum kewarisan Islam juga dikenal dengan kata *faraidh*.

Kata *faraidh* merupakan jamak dari kata *faridah* dengan makna *mafrudah* yang berarti bagian-bagian yang telah ditentukan.¹² Kata yang telah ditentukan ini artinya ketentuan-ketentuan siapa saja yang termasuk dan berhak menjadi ahli waris yang mendapat warisan, ahli waris yang tidak berhak mendapatkannya dan berapa bagian masing-masing.

Menurut hukum *faraidh* dalam pembagian waris yang diterima oleh seorang ahli waris sudah ditetapkan menurut ketentuan Allah SWT dan Rasulullah SAW, besar-kecilnya sesuai dengan keberadaan ahli waris lain, masing-masing memiliki hak waris, sehingga bagian seorang ahli waris dapat berbeda dalam

¹² Sukris Sarmadi, *Dekontruksi Hukum Progresif Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam Edisi Revisi,...*, h.147

kondisi yang berbeda. Namun demikian hak waris adalah hak individu yang boleh digunakan dan boleh pula tidak digunakan, tergantung kepada pemilik hak waris. Misalnya jika seorang ahli waris tidak mengambil hak warisnya karena merasa telah tercukupi kebutuhannya, selanjutnya hak warisnya diberikan kepada ahli waris lain yang lebih membutuhkan maka hal ini dibolehkan asalkan ada kesepakatan dan kerelaan dari masing-masing ahli waris, setelah masing-masing mengetahui dan memahami hak-haknya atau bagiannya menurut ketentuan *faraidh*.

Pengaturan waris dalam KHI sebagai hukum positif dan berlaku bagi kalangan umat Islam yaitu dalam Bab 3 Pasal 176 yang berbunyi anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat $\frac{2}{3}$ bagian dan apabila anak perempuan bersama dengan anak laki-laki maka bagian anak laki-laki adalah 2 banding 1 dengan anak perempuan.¹³

¹³Mohsen, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kemenag RI, 2018), h. 93

Sistem kewarisan adat Minangkabau menggunakan sistem kewarisan yang diturunkan kepada garis keturunan perempuan, sistem pembagian waris seperti ini sudah dilakukan sebelum Islam masuk ke adat Minangkabau Kabupaten Solok, setelah Islam masuk sistem kewarisan seperti ini masih tetap berlaku sampai sekarang, hal ini sesuai kaidah hukum Islam yaitu *al-adatu muhakkamah*.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan penelitian kualitatif (*field research*), karena dalam penelitian ini untuk pengumpulan data yang diperoleh dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder, Sumber data primer merupakan pengumpulan data secara langsung dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, atau bahan tertulis dan data ini tidak berbentuk angka¹⁴. Sumber data Sekunder ialah pengumpulan data yang diperoleh melalui kajian pustaka seperti

¹⁴ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenadamedia Group, 2016), h. 178

buku, laporan, jurnal, berita, koran, majalah dan lain-lain.¹⁵

Penulis juga menggunakan metode deskriptif ialah suatu penelitian yang menjawab suatu permasalahan secara rinci berdasarkan data data yang dimana metode ini bertujuan untuk menjelaskan dan menggambarkan bagaimana suatu peristiwa yang terjadi pada masa sekarang dan yang terjadi pada masa lampau.

2. Target dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian bertempat di Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang yang berada di daerah Kabupaten Solok, Sumatera Barat, target dan waktu penelitiannya dilaksanakan selama dua bulan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dengan melakukan terjun ke lapangan, maka untuk memperoleh data penulis menggunakan teknik:

¹⁵ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h. 58

a. Observasi

Observasi merupakan pengamatan secara langsung ke lokasi penelitian dengan menggunakan instrumen observasi berupa pedoman pengamatan, tes, kuesioner, rekaman gambar, rekaman suara¹⁶

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan alat pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya, dengan teknik percakapan atau Tanya jawab yang ditanyakan oleh pewawancara dengan narasumber untuk memperoleh informasi.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau dari orang lain, dokumen tersebut dapat diperoleh melalui catatan harian, laporan, artefak, surat-surat, foto, biografi, dll.¹⁷

¹⁶ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian...*, h. 69

¹⁷ fitwiethayalisiyi, wordpress.com, *Penelitian Kualitatif (Metode Pengumpulan Data)*, <https://fitwiethayalisiyi.wordpress.com/teknologi-pendidikan/penelitian-kualitatif-metode-pengumpulan-data/> (Diakses Pada tanggal 11 Oktober 2021 Pukul: 23.42 Wib)

d. Model Analisis Data

Model analisis data merupakan hasil dari pengumpulan data penelitian yang terdiri dari wawancara, observasi yang sudah terkumpul kemudian melakukan tahap *selection* lalu ditelaah, dan diklarifikasi secara deskriptif kualitatif untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian penulisan skripsi ini.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mudah memahami penulisan skripsi ini maka penulis memberikan gambaran dengan sistematis, berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan: Terdiri atas Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II Kondisi Objektif Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat: meliputi Sejarah dan Perkembangan Nagari, Sejarah Nagari Cupak, Letak geografis Nagari Cupak, Kondisi Demografi Nagari Cupak,

Pemerintahan Nagari Cupak, Kerapatan Adat Nagari (KAN) Cupak.

Bab III Teori-Teori Kewarisan: Terdiri atas Pengertian Hukum Waris, Sumber Hukum Kewarisan Islam, Rukun dan Syarat-syarat Kewarisan Islam, Asas-Asas Kewarisan, Tujuan dan Kedudukan Hukum Kewarisan, dan Hukum Waris Adat.

Bab IV Pembagian Waris Masyarakat Adat Minangkabau di Nagari Cupak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat: meliputi Sistem Waris Masyarakat Adat Minangkabau Sumatera Barat, Pelaksanaan Pembagian Waris di Nagari Cupak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, dan Pandangan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Pembagian Waris Masyarakat Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat.

Bab V Penutup: Bab ini terdiri atas Kesimpulan dan Saran.